

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Yuridis Pengaturan Pasal 23 Tentang Rumah Kematian
Dan Ketentuan Pasal 20 Tentang Domisili Dalam Buku I Bab III
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

OLEH

YESSICA OLGA AUGUSTIN

NPM : 2013200075

PEMBIMBING

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Djaja Sembiring Meliala S.H., M.H)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessica Olga Augustin

NPM : 2013200075



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PASAL 23 TENTANG RUMAH KEMATIAN DAN KETENTUAN PASAL 20 TENTANG DOMISILI DALAM BUKU I BAB III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN “

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/ atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama : Yessica Olga Augustin

NPM : 2013200075

ABSTRAK

Domisili adalah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir dan melakukan hak serta kewajibannya. Pengaturan mengenai domisili dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pembahasan dalam penulisan ini akan difokuskan pada pencabutan pengaturan mengenai rumah kematian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan tempat tinggalnya serta dicabutnya ketentuan mengenai domisili yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Pengaturan mengenai rumah kematian yang berkaitan dengan domisili perlu untuk diatur dikarenakan rumah kematian merupakan hal yang harus diperhatikan dan memiliki dampak hukum yang besar terhadap gugatan waris yang diajukan oleh ahli waris melalui jalur litigasi. Pengaturan mengenai tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil pun perlu untuk diatur karena pengaturan mengenai tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil menentukan dimana hak dan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil tersebut, termasuk perbuatan hukum yang dilakukan tersebut berada.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normative, yaitu penelitian yang menggunakan sumber hukum sebagai variabel untuk menganalisis dan menciptakan kebenaran yang *reliable*. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini yaitu bahwa pengaturan mengenai rumah kematian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan domisili dirasa lebih tepat dan efisien apabila menggunakan dasar hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 20 dan Pasal 23), sebelum dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal ini didasari pada pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengakomodir masalah dan memberikan dasar hukum yang pasti terhadap rumah kematian dan tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci : Domisili, Rumah Kematian, Pegawai Negeri Sipil, UU Adminduk.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, berkat, karunia dan perlindungan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Pengaturan Pasal 23 Tentang Rumah Kematian Dan
Ketentuan Pasal 20 Tentang Domisili Dalam Buku I Bab III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun
2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan”**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan, dan kebingungan yang saya rasakan. Namun pada akhirnya, berkat seluruh campur tangan orang-orang disekitar saya dan terutama campur tangan Tuhan yang Maha Esa, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diterima dari berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena telah memberi perlindungan, berkat, hikmat, dan kemudahan bagi penulis selama proses penyusunan skripsi sampai tahap akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih Engkau selalu hadir memberikan kekuatan serta penghiburan. Begitu banyak pergumulan yang dirasakan pada saat menyusun tulisan ini, kejenuhan, rasa malas, ketakutan, dan kebuntuan yang dirasakan. Namun berkat kuasa-Mu yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, berkat berupa akal budi, kesehatan dan ketenangan, maka saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Kiranya hanya Engkaulah yang dapat menyempurnakan kekurangan dari tulisan ini;

2. Papa, Mama dan Koko yang selalu mendukung dengan doa dan dorongan dan menjadi teman sekaligus motivator dengan segala dukungan yang diberikan pada penulis. Saudara-saudara penulis, terutama Om Yohanes Tjandra, terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Terima kasih pula karena selalu setia mendengarkan segala keluh kesah selama menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa Engkau, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Kiranya Tuhan membalas seluruh dukungan dan doa engkau;
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan, serta petunjuk yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan dan kritikan yang selalu dilontarkan dalam setiap proses penulisan ini. Terima kasih untuk tidak pernah lelah menasehati penulis yang terkadang malas dan tidak mendengarkan nasihat bapak dan tidak pernah bosan untuk mendorong maju mengembangkan ide-ide dan masukan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikati bapak;
5. Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing proposal, kepada dosen penguji yang memberikan masukan kepada penulis. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., dan Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak sekali masukan dan nasehat dalam rangka mengikuti kegiatan . Terima kasih untuk motivasi, dukungan, dan kritikan yang bapak/ibu berikan, tentunya segala nasihat dan perbaikan yang ada dalam proses sidang akan selalu teringat dan menjadi inspirasi penulis dalam melakukan penelitian hukum di masa yang akan datang;

6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H, sebagai dosen wali yang selama ini memberikan bantuan yang besar kepada penulis dalam menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang berharga;
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis: teman-teman Fakultas Hukum terutama Catherine Wiriyanto, Frans Queneka, Stephanie Loe, Yonathan Christianto, Clariessa Agmelia, Christy Stephanie, Elisse Felicia, Reza Revansa, Marissa Sanjaya, Williams Oey, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kemudian, kepada teman-teman SMA Santo Aloysius, terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung, tak terasa selama hampir 4 tahun ini, kita saling membantu, menjadi teman curhat, dan saling memotivasi untuk kemajuan di dalam universitas ini. Secara khusus juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ivandi Nata Wijaya, atas segala dukungan dan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai dengan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah, memberikan dukungan serta selalu mengingatkan untuk tidak pernah putus asa dan putus semangat. Terima kasih selalu ada mendampingi selama pembuatan tugas akhir ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis dimanapun berada. Terima kasih atas dukungan dan nasihat-nasihat yang selalu diberikan. Semoga Tuhan Memberati kita semua.
10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya pengalaman dan

pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

Bandung, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	VI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	10

BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI RUMAH KEMATIAN DALAM HUKUM WARIS SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

2.1 Landasan Teori Mengenai Rumah Kematian Dalam Hukum Waris.....	12
2.1.1 Hukum Waris Sebagai Bagian Dari Hukum Perdata.....	12
2.1.2 Pengertian Hukum Waris.....	15
2.1.3 Beberapa Ketentuan Dari Hukum Waris Menurut KUHPerdata.....	17
2.1.4 Pembagian Hukum Waris di Indonesia.....	21
2.1.5 Unsur-Unsur Hukum Waris KUHPerdata.....	23

2.1.6 Asas-Asas Hukum Waris KUHPerdota.....	31
2.1.7 Prosedur Pelaksanaan Hukum Waris KUHPerdota.....	33
2.1.8 Pengertian, Kedudukan, Serta Manfaat Rumah Kematian.....	40
2.1.9 Rumah Kematian Yang Berkaitan Dengan Hukum Waris.....	42
2.2 Pengertian, Dasar Hukum, Peran, dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil.....	45
2.2.1 Pegawai Negeri Sipil yang Berkaitan Dengan Tempat Tinggalnya...	48

**BAB III KETENTUAN TENTANG DOMISILI SERTA PENCABUTAN
KETENTUAN DOMISILI DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU OLEH
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

3.1 Pengaturan Ketentuan Domisili dalam KUHPerdota.....	51
3.1.1 Pengertian domisili.....	51
3.1.2 Dasar Hukum dan Kedudukan Domisili.....	52
3.1.3 Macam-Macam Domisili.....	57
3.1.4 Manfaat Domisili.....	59
3.1.5 Pencabutan Ketentuan tentang Domisili.....	61

BAB IV ANALISIS PENGATURAN PASAL 23 TENTANG ‘RUMAH KEMATIAN’ DAN PASAL 20 TENTANG DOMISILI YANG BERKAITAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4.1 Analisis Rumah Kematian Ditinjau Berdasarkan KUHPerdata Beserta Pencabutannya Yang Diatur Di Dalam UU Adminduk.....	79
4.2 Analisis Mengenai Tempat Tinggal Seorang Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya UU Adminduk.....	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Setiap orang di dunia ini pasti memiliki tempat tinggal atau tempat kediaman untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dalam dunia hukum, tempat kediaman atau tempat tinggal disebut juga sebagai “domisili”. “Tempat kediaman atau domisili memiliki pengertian yakni tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak ada di situ.”¹ Domisili sendiri diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat sebagai KUHPerdata). “Terdapat macam-macam domisili, yakni : tempat kediaman atau tempat tinggal yang sesungguhnya (*de ligenlijke of algemene woonplaats*) dan tempat kediaman atau tempat tinggal yang dipilih (*gekozen woonplaats*). Tempat kediaman atau tempat tinggal yang sesungguhnya ialah tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang perdata seumumnya.”²

Tempat kediaman atau tempat tinggal yang sesungguhnya dibedakan menjadi dua, yaitu “Tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri, tidak terikat atau tergantung pada hubungannya dengan pihak lain, dan tempat tinggal yang tidak bebas, yakni tempat tinggal yang terikat atau tergantung pada hubungannya dengan pihak lain”³. Pengertian “Tempat kediaman atau tempat tinggal yang dipilih bertalian dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja, sehingga dipilihlah tempat kediaman tersebut”⁴. Unsur domisili sendiri salah satunya ialah “Setiap orang dianggap memiliki tempat tinggal dimana ia menempatkan pusat kediamannya, dan dalam hal tidak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman senyatanya dianggap sebagai tempat

¹ F.X. SUDARHANA, HUKUM PERDATA 1: BUKU PANDUAN MAHASISWA 63 (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992).

² Id., pada 64.

³ RIDUAN SYAHRANI, SELUK BELUK DAN ASAS-ASAS HUKUM PERDATA 64 (Penerbit Alumni, Bandung, 1992).

⁴ F.X. SUDARHANA, supra catatan no. 1, pada 64.

tinggalnya”⁵. Domisili memiliki arti penting, salah satunya yakni “Untuk menentukan atau menunjukkan suatu tempat dimana berbagai perbuatan hukum harus dilakukan, untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dan berkaitan dengan pembatasan kewenangan berhak seseorang”⁶. Dengan adanya domisili dapat mempermudah penentuan tempat tinggal seseorang dalam perbuatan Hukum Waris. Terhadap permasalahan seperti itu, domisili memiliki dasar pengaturan tersendiri, yakni Pasal 23 KUHPerduta yang berbunyi: “Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir.”⁷ Sehingga, dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka tempat tinggal terakhir orang tersebut yang nantinya disebut sebagai rumah kematiannya. Selain itu, dengan adanya domisili juga dapat mempermudah untuk menentukan di mana tempat kediaman seseorang karena senyatanya banyak orang yang berpindah-pindah tempat tinggal dan perpindahan tersebut salah satunya dikarenakan unsur pekerjaan. Maka, terhadap permasalahan seperti itu, domisili memiliki dasar pengaturan yakni Pasal 20 KUHPerduta yang berbunyi: “Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas.”⁸ Sehingga, dapat dijelaskan berdasarkan bunyi pasal tersebut apabila terdapat seseorang yang berpindah-pindah tempat tinggal dikarenakan pekerjaan, maka yang dianggap sebagai tempat tinggalnya yaitu di tempat orang tersebut menjalankan pekerjaannya.

Pertama-tama, penelitian ini membahas mengenai peristiwa dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kematian dan harta warisan sebagai akibat yang diatur oleh Hukum Perdata dikaitkan dengan domisili. Perlu diketahui bahwa dalam Hukum Perdata, peristiwa kematian seseorang menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum, misalnya penetapan ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Pengaturan

⁵ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, Pasal 17.

⁶ F.X. SUDARHANA, *supra* catatan no. 1, pada 65.

⁷ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, *supra* catatan no. 5, Pasal 23.

⁸ *Id.*, Pasal 20.

mengenai kematian secara spesifik diatur dalam Hukum Waris. Hukum Waris merupakan bagian dari Hukum Perdata yang memiliki peranan penting dalam pengaturan mengenai pewarisan di Indonesia. “Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta pewarisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.”⁹ Pengaturan mengenai Hukum Waris terdapat dalam Buku II KUHPperdata. Terdapat beberapa sistem hukum di dalam Hukum Waris di Indonesia, yakni : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris KUHPperdata. Namun, penelitian ini memfokuskan hanya pada sistem pewarisan menurut KUHPperdata saja.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dan merupakan hal esensial yang ada dalam Hukum Waris adalah adanya pewaris (“orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya”¹⁰), ahli waris (“dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak dan yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi”¹¹), dan harta warisan (“keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang”¹²). Salah satu pokok bahasan dalam penulisan hukum ini adalah menganalisis pengaturan mengenai rumah kematian yang berkaitan dengan Hukum Waris dan ketentuan mengenai domisili seorang Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat sebagai UU Adminduk).

Rumah kematian merupakan “tempat tinggal terakhir dari seseorang yang meninggal dunia”¹³. Rumah kematian sendiri ketentuannya diatur di dalam Pasal 23 KUHPperdata dan memiliki peranan penting, salah satunya yakni “dalam soal-

⁹ RONALD SAJIA & ROGER F.X.V.LETSON, BUKU AJAR HUKUMPERDATA 106 (Deepublish, Yogyakarta, 2016).

¹⁰ F.SATRIO WICAKSONO, HUKUM WARIS : CARA MUDAH & TEPAT MEMBAGI HARTA WARISAN 5-6 (Visimedia, Jakarta Selatan, 2011).

¹¹ Id., pada 7.

¹² Id., pada 12.

¹³ DJAJA.S.MELIALA,S.H, PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA 30 (Nuansa Aulia, Bandung, 2006).

soal pembagian warisan, di samping itu para kreditor orang yang meninggal diperkenankan menggugat “seluruh ahli waris” pada rumah kematian tersebut.”¹⁴ Rumah kematian memiliki keterkaitan dengan domisili dalam hal mengajukan gugatan waris atas sengketa waris.

Kedua, dalam penelitian ini juga dibahas mengenai domisili yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat unsur penunjang yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan dan membantu proses administrasi pemerintahan di Indonesia, yakni Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil merupakan “Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”¹⁵ Apabila dilihat berdasarkan pengertian Pegawai Negeri Sipil di atas, maka Pegawai Negeri Sipil keberadaannya masuk ke dalam pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut juga dibuktikan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara sendiri terdiri dari 2, yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disingkat sebagai PPPK).

Untuk pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat persamaan dengan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK ialah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa PPPK merupakan pegawai tidak tetap pemerintah yang tidak memiliki Nomor Induk Pegawai dan hanya memiliki kontrak kerja sekurang-kurangnya 12 bulan atau 365 hari.

¹⁴ Id., pada 31.

¹⁵ UNDANG UNDANG R.I., NO. 5 TAHUN 2014, APARATUR SIPIL NEGARA, L.N.R.I.TAHUN 2014 NO. 6, Pasal 1 angka (3).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat sebagai UU ASN), dijelaskan peran daripada Aparatur Sipil Negara dalam pemerintahan yakni “sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional.”¹⁶ Selain itu, fungsi Aparatur Sipil Negara sendiri ialah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan peran dari Aparatur Sipil Negara di atas, yakni sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional memiliki keterkaitan dengan domisili seseorang. Hal tersebut dikarenakan dalam penjelasan peran dari seorang Pegawai Negeri Sipil, kata-kata sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sendiri pasti diberikan tugas di suatu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia dikarenakan adanya tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya nasional. Maka, atas tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut yang dapat menyebabkan berpindah-pindahannya tempat tinggal seorang Pegawai Negeri Sipil, perlu untuk diatur mengenai domisili Pegawai Negeri Sipil tersebut dan apabila seorang Pegawai Negeri Sipil mendapatkan permasalahan waris perdata menyangkut pembagian harta warisan, maka gugatan mengacu terhadap Pasal 20 KUHPperdata tersebut. Namun, senyatanya keberadaan Pasal 20 KUHPperdata tersebut dicabut oleh UU Adminduk.

Sehingga, setelah mengetahui penjelasan secara singkat, penulis akan mengulas hubungan antara dua variabel, yakni adanya aturan tentang domisili dan rumah kematian menurut KUHPperdata, serta aturan mengenai domisili yang berkaitan dengan tempat tinggal seorang Pegawai Negeri Sipil disertai dengan pencabutan Pasal 20 dan 23 KUHPperdata oleh Undang-Undang Adminduk yang menyebabkan timbulnya akibat hukum atas pencabutan tersebut.

¹⁶ Id., Pasal 12.

Ketentuan yang mencabut Pasal 20 dan Pasal 23 KUHPerdara oleh Undang-Undang Adminduk terdapat dalam Pasal 106 yang berbunyi :

“Pada saat Undang–Undang ini mulai berlaku

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblaad* 1847:23);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad* 1849:25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946:1361);
- c. *Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad* 1917:129 jo. *Staatsblad* 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946:136);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringen van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad* 1920:751 jo. *Staatsblad* 1927:564);
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad* 1933:74 jo. *Staatsblad* 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1939:288);
- f. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”¹⁷

Selain mengenai pencabutan ketentuan domisili, UU Adminduk mengatur ketentuan mengenai domisili yang diatur hanya dalam 1 Pasal, yakni Pasal 13 yang berbunyi:

“(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.”¹⁸

¹⁷ UNDANG UNDANG R.I., No. 23 Tahun 2006, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, L.N.R.I Tahun 2006 No. 124, Pasal 106.

¹⁸ Id., Pasal 13.

Pasal 13 di atas mengatur mengenai pentingnya Nomor Induk Kependudukan sebagai dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Dengan demikian, NIK perlu untuk dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan wajib dimiliki oleh setiap Penduduk Indonesia. Adanya Pasal 13 dalam UU Adminduk sendiri dirasa tidak dapat melingkupi atau mencakupi ketentuan-ketentuan mengenai domisili dalam KUHPerduta.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menjadi penting untuk menganalisis serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut agar tidak terjadi keraguan di dalam pengaturan mengenai rumah kematian di dalam Hukum Waris dan pengaturan mengenai domisili yang ditujukan terhadap Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya UU Adminduk. Sehingga, diperlukan aturan lebih lanjut dan penting untuk dilakukan penelitian agar dapat memberikan kepastian hukum, dan penjelasan kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dibuatlah rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan ketentuan mengenai rumah kematian dan tempat tinggal seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jikalau terjadi gugatan waris perdata dan apakah sudah tepat pencabutan mengenai ketentuan domisili dari KUHPerduta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan acuan dari rumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan “rumah kematian” berkaitan dengan tempat gugatan hak waris dan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan tempat tinggal serta berkaitan dengan tempat gugatan hak waris perdata.
2. Untuk mengetahui apakah sudah tepat ketentuan mengenai domisili yang dicabut keberadaannya dari KUHPerdata dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU Adminduk dengan tidak disertai ketentuan atau pengaturan lebih lanjut terhadap pencabutan tersebut.

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan setidaknya 2 manfaat dan kegunaan, yakni:

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan rumah kematian dan domisili dalam sengketa waris serta terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan tempat tinggalnya dan apabila terdapat gugatan waris perdata, agar dikemudian hari masyarakat sudah paham dan mengerti mengenai peraturan dan akibat hukum dari peraturan mengenai rumah kematian serta domisili terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberikan masukan serta analisis hukum kepada pembuat peraturan perundang-undangan, khususnya lembaga legislatif mengenai pencabutan ketentuan domisili dalam Pasal 106 UU Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian yuridis dogmatis. “Penggunaan metode penelitian yuridis normatif atau yuridis dogmatif dikarenakan cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan

seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.”¹⁹ Metode penelitian ini menggunakan corak penalaran deduktif dan kebenaran yang tidak perlu untuk dilakukan pengujian (*reliable*). Penulis menggunakan metode penulisan di atas karena penulis akan menggunakan asas dan norma hukum, serta teori-teori hukum sebagai dasar untuk memperoleh kebenaran dari permasalahan yang diangkat.

Penulis akan membedah berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan menunjang penelitian penulisan hukum ini. Sumber dan bahan acuan yang akan penulis gunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer seperti : Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk mendukung sumber hukum primer seperti : buku teks yang membahas mengenai Hukum Perdata, Hukum Waris, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Perdata. Jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai domisili, perbuatan hukum seperti pewarisan, kematian, rumah kematian serta mengenai Pegawai Negeri Sipil. Penulis juga akan menggunakan beberapa teori dan asas hukum yang terdapat di dalam bahan-bahan sekunder untuk menunjang penelitian ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier yang sejatinya dapat membantu memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap penelitian yang sedang penulis kerjakan, seperti: ensiklopedia, web, dan sebagainya dengan tetap memperhatikan kualitas dari sumber literatur tersebut.

¹⁹ JOHNY IBRAHIM, TEORI & METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF 300 (Bayumedia Publishing, Malang, 2012).

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian awal mengenai latar belakang masalah hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian dan analisis hukum, terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan kerangka atau pola pikir awal kepada pembaca yang berminat untuk membaca penulisan hukum ini.

BAB II : LANDASAN TEORI MENGENAI RUMAH KEMATIAN DALAM HUKUM WARIS SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Bab ini akan membahas mengenai Hukum Waris di Indonesia, teori-teori dan asas Hukum Waris yang ada dan berkembang di Indonesia berkaitan dengan Hukum Perdata dan Hukum Waris, kedudukan Hukum Waris di dalam KUHPerdata. Selain itu, dalam bab ini pula akan dijelaskan mengenai seluk beluk rumah kematian dan domisili dan dibahas juga mengenai Pegawai Negeri Sipil serta segala hal yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil dan pengaturannya dalam UU ASN.

BAB III : KETENTUAN TENTANG DOMISILI SERTA PENCABUTAN KETENTUAN DOMISILI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 ATAS PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dibentuknya UU Adminduk, pengaturan mengenai domisili dalam UU Adminduk, pencabutan pengaturan mengenai domisili dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 106 UU Aminduk Nomor 23 Tahun 2006, dan segala hal yang berkaitan dengan domisili.

BAB IV : ANALISIS PENGATURAN PASAL 23 TENTANG “RUMAH KEMATIAN” DAN PASAL 20 TENTANG DOMISILI YANG BERKAITAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bab ini akan membahas mengenai ketentuan mengenai rumah kematian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan domisili dalam KUHPdata ditinjau berdasarkan pencabutan ketentuan domisili menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk serta tepatkah pencabutan domisili tersebut beserta akibat hukumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan didapatkan dari hasil perpaduan antara analisis, fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan doktrin dari ahli yang terkait, sehingga tujuan dari dibuatnya bab ini pada akhirnya dapat memberikan suatu opini atau analisis hukum yang layak kepada pembaca demi kepentingan akademik dan masyarakat. Subtansi bab ini juga memuat saran pribadi dari penulis, yang didapat dari pengalaman, hasil analisis, serta pola berpikir penulis selama proses penelitian ini. Bab ini menjadi bagian akhir dari proses serta perumusan penulisan hukum ini.